

**PENJELASAN DAN/ATAU KETERANGAN ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 08  
TAHUN 2005 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI  
POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG**

**Alasan Pencabutan**

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung dipandang perlu untuk dilakukan pencabutan dengan pertimbangan antara lain :

1. Berdasarkan aspek yuridis, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang menjadi dasar pertimbangan pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 tahun 2005 telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 1 tahun 2018. Begitupula peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik telah mengalami beberapa kali pencabutan dan perubahan. Terakhir dicabut dengan Peraturan menteri Dalam Negeri nomor 36 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 78 tahun 2020.
2. Norma yang ada dalam Perda tersebut, tidak dapat mengikuti keadaan sosiologis yang ada, hal itu terlihat dari ketentuannya yang sangat rigid, mengatur pada waktu tertentu seperti nampak pada ketentuan:

- Pasal 2 ayat (2) Jika ditelaah lebih lanjut, substansi dari Pasal tersebut mengabaikan kaidah konsistensi berpikir karena hanya menunjuk Pemilu tertentu yaitu Pemilu 2004, dengan demikian ketentuan tersebut lebih bersifat *einmalig*. Jadi tidak berlaku untuk Pemilu selanjutnya. Ketentuan tersebut mempersulit dalam mengimplementasikannya;
  - Satu kelemahan lagi di Pasal 3, yang bantuannya didasarkan kepada jumlah kursi pada DPRD, sedangkan untuk saat ini bantuan kepada Partai Politik didasarkan kepada jumlah surat suara sah yang diperoleh Partai Politik yang memperoleh kursi pada DPRD.
3. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri bahwa disarankan Pemerintah Daerah tidak perlu menyusun Peraturan Daerah tentang bantuan keuangan pada partai politik karena aturan di atas cepat berubah dan sudah mengatur secara lengkap. Bagi daerah yang sudah memiliki peraturan daerah tentang bantuan keuangan kepada partai politik disarankan agar dilakukan pencabutan.
  4. Mengingat kembali bahwa Peraturan menteri Dalam Negeri nomor 36 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 78 tahun 2020 telah mengatur secara lengkap mengenai petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik maka pada dasarnya dipandang tidak perlu lagi diatur lebih lanjut dengan Peraturan tingkat Daerah. Kendati demikian, terdapat ketentuan pada pasal 6 peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud di atas yang mengatur bahwa Daerah dapat menaikkan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sesuai kemampuan keuangan Daerah (Prosedurnya dijelaskan pada pasal 7, 8, dan 9). Mengingat nominal besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik bersifat cepat berubah, individual, konkrit, dan bersifat sekali-selesai (*enmahlig*), maka dalam hal Daerah menaikkan besaran bantuan keuangan Partai Politik, dirasa lebih

tepat jika penetapannya berbentuk produk hukum yang berupa keputusan (*beschikking*), dalam hal ini berupa keputusan Kepala Daerah/ Keputusan Wali Kota.

5. Dengan demikian berdasarkan hasil telaahan sebagaimana di atas, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang mana baik berdasarkan aspek yuridis maupun norma yang ada dalam Perda tersebut sudah tidak sesuai dengan keadaan sosiologis terkait bantuan keuangan kepada Partai Politik yang berlaku pada saat ini, sehingga Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung harus dicabut.